

ZAKAT SEBAGAI SALAH SATU INDIKATOR KEUANGAN PUBLIK ISLAM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Dini Fadhilah¹, Fauzan Baihaqi², Sinta Nazwa³, Siti Mainumah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

dinifadhilah0412@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci:

*Zakat;
Keuangan
Publik Islam;
Kesejahteraan
Masyarakat;
Kemiskinan;
Zakat
Produktif.*

Ketimpangan ekonomi dan kemiskinan tetap menjadi tantangan utama dalam pembangunan global yang memerlukan instrumen redistribusi pendapatan yang strategis. Meskipun kebijakan fiskal konvensional telah diterapkan, efektivitasnya sering kali terhambat oleh faktor inefisiensi birokrasi dan ketidaktepatan sasaran program. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep zakat sebagai indikator dalam sistem keuangan publik Islam, mekanisme redistribusinya, serta efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur komprehensif yang mengintegrasikan perspektif ekonomi Islam dengan kebijakan fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat merupakan pilar utama instrumen fiskal Islam yang berfungsi untuk mencapai keadilan distributif dan kesejahteraan atau *falāh*. Distribusi zakat yang efektif terbukti secara signifikan mampu meningkatkan indikator kesejahteraan seperti pendapatan, konsumsi, dan indeks pembangunan manusia. Temuan penelitian juga menekankan bahwa pendayagunaan zakat secara produktif memberikan dampak jangka panjang yang lebih berkelanjutan dibandingkan bantuan konsumtif karena mampu mentransformasi status mustahik menjadi muzaki. Namun, optimalisasi peran zakat masih terkendala oleh rendahnya literasi masyarakat, lemahnya tata kelola lembaga, dan kurangnya integrasi dengan sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan fiskal yang mengintegrasikan zakat ke dalam sistem keuangan publik nasional serta penguatan transparansi melalui sistem pelaporan digital untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas distribusi.

Abstract

Keywords:

*Zakat; Islamic
Public
Finance;*

Economic inequality and poverty remain major challenges in global development that require strategic income redistribution instruments. Although conventional fiscal policies have been implemented, their effectiveness is often hindered by bureaucratic inefficiencies and mis-



*Community
Welfare;
Poverty;
Productive
Zakat.*

targeting of programs. This research aims to deeply analyze the concept of zakat as an indicator in the Islamic public finance system, its redistribution mechanism, and its effectiveness in improving community welfare and reducing poverty in Indonesia. The research method used is a comprehensive literature review that integrates the perspective of Islamic economics with fiscal policy. The research results show that zakat is the main pillar of Islamic fiscal instruments that functions to achieve distributive justice and welfare or *falah*. Effective distribution of zakat has been proven to significantly improve welfare indicators such as income, consumption, and the human development index. The research findings also emphasize that the productive utilization of zakat provides a more sustainable long-term impact compared to consumptive aid because it can transform the status of *mustahik* into *muzaki*. However, the optimization of zakat's role is still hindered by low public literacy, weak institutional governance, and lack of integration with the national financial system. Therefore, this research recommends the need for fiscal policies that integrate zakat into the national public financial system and strengthen transparency thru a digital reporting system to enhance public participation and distribution effectiveness.

PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi dan kemiskinan merupakan permasalahan global yang hingga saat ini masih menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju, di mana distribusi pendapatan yang tidak merata menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin lebar. Dalam konteks globalisasi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diiringi dengan pemerataan kesejahteraan, sehingga menciptakan kelompok masyarakat yang tertinggal secara ekonomi.¹ Ketimpangan ekonomi yang berkepanjangan berimplikasi pada meningkatnya kemiskinan struktural, rendahnya mobilitas sosial, serta terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan ketimpangan bukan hanya persoalan ekonomi semata, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan kelembagaan yang kompleks. Dalam banyak kasus, ketimpangan juga memperburuk stabilitas sosial dan menghambat pembangunan berkelanjutan².

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, keuangan publik memiliki peran strategis sebagai instrumen redistribusi pendapatan melalui kebijakan fiskal, seperti pajak dan belanja negara. Keuangan publik berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien serta memastikan adanya pemerataan kesejahteraan di masyarakat. Namun, efektivitas kebijakan fiskal konvensional sering kali terbatas oleh berbagai faktor seperti korupsi, inefisiensi birokrasi, dan tidak tepatan sasaran program³. Di sisi lain, muncul alternatif pendekatan berbasis sistem ekonomi Islam yang menawarkan instrumen keuangan publik yang bersifat sosial dan spiritual, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen ini memiliki karakteristik unik karena tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki dimensi moral dan etika⁴.

Zakat, sebagai salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam, telah terbukti memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat yang efektif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki distribusi pendapatan secara signifikan⁵. Selain itu, zakat juga berperan dalam meningkatkan konsumsi masyarakat miskin serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Selain zakat, wakaf juga memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi jangka panjang. Wakaf dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Dengan pengelolaan yang profesional, wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan yang berkelanjutan dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat⁶.

Zakat adalah bagian penting dari pendapatan negara Islam, yang membiayai pemerintahan dan program kesejahteraan sosial. Zakat adalah komponen penting dari kebijakan ekonomi yang berusaha meningkatkan kesejahteraan umum. Tetapi masih ada

¹ Dhiya Dwi Afifah, Muhammad Syaqui Yunilhamri, and Mahyarni, "Islamic Economics and Wealth Distribution: Alternative Strategies for Addressing Global Issues," *JAWI: Journal of Abkam Wa Iqtishad* 3, no. 2 SE-Articles (August 2025): 571–80.

² Marlina Ekawaty, "ISLAMIC ECONOMIC APPROACH AS AN ALTERNATIVE PARADIGM: REALIZING WELFARE AND SOCIAL JUSTICE IN THE ERA OF GLOBAL INEQUALITY," *Indonesian Journal of Economics and Law (IJEL)* 1, no. 1 SE-Articles (June 2025): 40–50.

³ Budhi Dharma, "Zakat As Public Finance in Indonesia?," *Jurnal Community Online* 4, no. 2 (2024): 163–81, <https://doi.org/10.15408/jko.v4i2.35212>.

⁴ Murdiansah S.A Karim, Afifudin Kadir, and Rachmat Hidayat, "Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Mewujudkan Keadilan Distributif: Optimalisasi Instrumen Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi," *Iqtisad: Journal of Islamic Economic and Civilization* 1, no. 2 (2025): 236–56, <https://doi.org/10.61630/ijiec.v1i2.15>.

⁵ Febrianto M. Nanang, Herlina Wati, and Zulfah Jannatul Karimah, "The Impact of Zakat and Macroeconomics on Poverty in Indonesia: A Panel Data Analysis of 34 Provinces," *International Journal of Islamic Economics*, n.d., <https://doi.org/10.32332/ijie.v7i02.11243>.

⁶ Andi Suriyati and Rinol Sumantri, "TOFEDU: The Future of Education Journal The Role of Zakat and Waqf in the Development of Islamic Economics" 4, no. 9 (2025): 532–38.

ketidaksetaraan ekonomi, seperti perbedaan pendapatan antara kota dan pedesaan. Dengan mewajibkan zakat bagi mereka yang mampu, Islam mengatasi masalah ini. Zakat harus dikelola secara adil dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya karena tidak hanya mengurangi ketidaksetaraan tetapi juga membersihkan kekayaan pemiliknya. Meskipun zakat dan wakaf memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan, namun masih terdapat beberapa tantangan yang harus diperhatikan, seperti tingkat melek huruf yang rendah, tata kelola yang buruk, dan kurangnya integrasi dengan sistem keuangan nasional.⁷

Menurut analisis literatur yang menyeluruh, keuangan sosial Islam meningkatkan kesejahteraan umum di negara-negara berkembang. zakat dan wakaf memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mengurangi kemiskinan, meskipun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya.⁸ Tingkat melek huruf yang rendah, tata kelola yang buruk dari lembaga penyelenggara zakat dan wakaf, dan integrasi yang tidak memadai ke dalam sistem keuangan nasional adalah beberapa dari tantangan tersebut.⁹ Studi sebelumnya sering memperlakukan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf secara terpisah, tanpa berhubungan instrumen keuangan sosial Islam. Penelitian saat ini sebagian besar berkonsentrasi pada efek ekonomi dalam jangka pendek. Namun, untuk transparansi dan efisiensi, metode manajemen digital dan keuangan publik Islam harus digabungkan. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui integrasi peran zakat.

Studi ini mengisi celah penelitian sebelumnya dengan melihat peran keuangan publik dari sudut pandang Islam. Penelitian ini fokus pada bagaimana peran zakat untuk kepentingan bersama, serta aspek kelembagaan manajemen keuangan publik Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi baru kepada ekonomi Islam dan keuangan publik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji zakat sebagai indikator keuangan publik Islam dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah bagaimana zakat dapat berperan sebagai instrumen redistribusi yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki fungsi ekonomi dan kebijakan publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ekonomi Islam serta kontribusi praktis dalam penguatan tata kelola zakat sebagai bagian dari sistem keuangan publik yang berkeadilan.

Kajian teori

1. Konsep keuangan publik islam

Dalam Islam, keuangan publik merujuk pada pengelolaan dana yang ditujukan untuk kesejahteraan umum, dengan tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan material dan spiritual (Falah). Prinsip-prinsip Al-Quran menjadi landasan bagi sistem keuangan nasional dan kebijakan fiskal, termasuk menjaga stabilitas di berbagai bidang seperti urusan sosial, politik, ekonomi, dan agama, serta keselamatan dan keamanan.¹⁰ Pada masa Nabi Muhammad SAW, kekayaan nasional tidak semata-mata berasal dari zakat. Menurut Abu Ubaid, Zakat wajib pada masa Hijrah karena Shadaqah (sedekah) juga berperan penting sebagai sumber pendapatan, ini termasuk:

- a. Ghanimah, juga dikenal sebagai rampasan perang, diberikan kepada Menteri pasukan perang dan seperlimanya pasukan organisasi-organisasi sosial seperti Ibnu Sabil dan Kaum Fakir Miskin.

⁷ Yenni Samri Juliati Nasution et al., "Peran Islamic Social Finance Di Indonesia Menuju Sustainable Development Goals (SDGs)," *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 8, no. 2 SE-Articles (December 2024), <https://doi.org/10.33059/jensi.v8i2.10640>.

⁸ Ekawaty, (2025)

⁹ Ana Naila Rochaniah and Fita Nurotul Faizah, "Cash Waqf Linked Sukuk: Overcoming Social Disparities in Indonesia," *Management, and Business (JIEMB)* 7, no. 2 (2025): 135–56, <https://doi.org/10.21580/jiemb.2025.7.2.26286>.

¹⁰ Vina Fitria, Lina Marlina, and Salsabila, "Konsep Keuangan Publik Islam Abu ' Ubaid Al-Qasim Bin Salam Dalam Implementasi Kebijakan Fiskal Berbasis Zakat Di Indonesia," *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. April (2025).

- b. Khums adalah jenis jenis Ghanima (perang rampasan Islam) yang digunakan untuk pembangunan nasional. Khums merupakan milik pribadi perpajakan yang bersifat pajak karena mencerminkan rampasan perang Islam saat ini sebagai Ghanimah setelah kemenangan .
- c. Fay' mirip dengan Ghanimah tetapi diperoleh tidak dengan pertempuran (misalnya melalui sukarela diri atau penyerahan damai)
- d. jizya adalah uang yang diberikan oleh non-Muslim sebagai kompensasi atas masalah sosial ekonomi. organisasi organisasi, layanan sosial , dan perlindungan yang mereka terima dari negara-negara Islam .layanan sosial , dan perlindungan yang mereka terima dari negara-negara Islam. jizya tidak tidak diperlukan jika non - Muslim tidak mampu membayar karena kemiskinan kesulitan .
- e. Kharaj adalah pajak untuk tanah yang dimiliki oleh orang-orang non-Muslim di negara yang menganut Islam. Besar kecilnya pajak kharaj tergantung pada jenis tanah, tanaman yang ditanam, dan cara pengolahan tanah. Sistem ini pertama kali diterapkan atas permintaan dari Khaibar. Masyarakat di Sana didorong untuk menyerahkan tanah mereka kepada negara karena syarat yang dikenakan, biasanya setengah dari hasilnya. Pembayaran kharaj juga memberikan jaminan perlindungan terhadap kehidupan, harta, dan kebebasan beragama bagi semua orang, baik yang merdeka maupun yang tidak, di bawah pemerintahan Islam.¹¹

2. Lembaga-lembaga keuangan publik dan sosial islam

Lembaga-lembaga ini sangat penting bagi sistem ekonomi Islam. Mereka berusaha memperkuat masyarakat melalui pengelolaan uang yang berkaitan dengan agama dan sosial seperti zakat, infaq, sadaqah, waqf, dan wakaf. Berbeda dari lembaga keuangan biasa, lembaga keuangan Islam tidak hanya mencari untung, tetapi juga menekankan keadilan, keseimbangan, dan pembagian kekayaan yang merata di masyarakat. Dalam hal ini, lembaga keuangan Islam dapat dianggap sebagai cara yang baik untuk menghadapi masalah kemiskinan, ketidakadilan ekonomi, dan masalah sosial, dengan memperhatikan hukum Syariah.

Dari sudut pandang fiqh, cara mengelola uang sosial dalam Islam berbeda-beda tergantung pada jenis dananya, seperti Zakat, Infaq, Waqf, dan hibah. Setiap jenis dana mempunyai aturan dan cara pengelolaan yang berbeda, sesuai dengan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memahami dasar hukum fiqh dari setiap lembaga, agar pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan Syariah dan bisa memberikan hasil yang terbaik bagi Mustahi, yang merupakan penerima manfaat.

Perkembangan lembaga publik dan sosial Islam di Indonesia mencakup beberapa hal berikut:

a. Badan amil zakat nasional (BAZNAS)

Organisasi resmi yang mengatur Zakat di Indonesia dinamakan Badan Zakat Nasional atau BAZNAS. BAZNAS dibentuk berdasarkan keputusan dari Presiden yang dikeluarkan pada tahun 2001 dengan nomor 8. Tugas utama BAZNAS adalah untuk mengorganisir, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan tentang pengumpulan, pembagian, dan pemanfaatan Zakat.¹² BAZNAS bekerja sama dengan pemerintah untuk memperbaiki cara pengelolaan Zakat di Indonesia. Tugasnya mencakup mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan menyalurkan Zakat kepada orang-orang yang membutuhkannya.

¹¹ Fitria, Marlina, and Salsabila.

¹² Ahmad Dwi Nuryanto, Khaidar Alifika, and El Ula, "Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Tranformasi Digital," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 4, no. 1 (2024): 365–82.

Badan Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga negara yang tidak memiliki struktur tetap, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. BAZNAS mengelola dana sosial keagamaan untuk mendorong masyarakat. Organisasi keuangan publik Islam ini fokus pada keadilan dan pembagian kekayaan untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan sosial.¹³ Setiap jenis dana, zakat, infaq, wakaf, dan hibah memiliki aturan dan praktik pengelolaan yang sesuai dengan syariat Islam untuk manajemen keuangan sosial Islam. Maka dari itu, penting untuk memahami fiqh dari masing-masing jenis lembaga agar pengelolaan dana sesuai dengan syariat dan memberikan hasil yang terbaik untuk mustahik (penerima manfaat).¹⁴

Prinsip-Prinsip Dasar Zakat adalah standar global untuk menilai pengelolaan zakat. Terdiri dari delapan belas Arahan, Pedoman ini terdiri dari enam bagian utama: dasar hukum, pengawasan zakat, metode pengelolaan, peran pihak ketiga, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap syariat Islam. Di Indonesia, Bank Indonesia, BAZNAS, dan Lembaga Penelitian dan Pelatihan Islam bekerja sama untuk memulai Program Pengumpulan Zakat. Pada tahun 2016, delapan negara lain seperti Pakistan, Malaysia, Arab Saudi, Turki, Bosnia dan Herzegovina, Afrika Selatan, Sudan, dan Singapura ikut bergabung dalam Kelompok Kerja Internasional. Tujuan dari program ini adalah untuk memperbaiki cara pengelolaan zakat supaya bisa mengumpulkan dana sosial untuk masyarakat dengan lebih baik dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah 18 prinsip dari Dewan Zakat:

- | | |
|--|--|
| 1. Tujuan, kemandirian, dan kewenangan | 10. Pengelolaan distribusi |
| 2. Aktivitas yang diperbolehkan | 11. Risiko negara dan pengalihan |
| 3. Syarat untuk mendapatkan persetujuan | 12. Risiko reputasi dan kerugian Zakat |
| 4. Cara pengawasan Zakat | 13. Risiko dalam pembayaran |
| 5. Metode dan alat pengawasan | 14. Risiko yang berhubungan dengan operasional |
| 6. Laporan tentang pengawasan Zakat | 15. Audit internal dan pengendalian Syariah |
| 7. Kekuatan pengawas Zakat untuk memberikan sanksi | 16. Pelaporan keuangan dan audit dari luar |
| 8. Pengelolaan yang baik untuk pengumpul Zakat | 17. Pengungkapan dan kejelasan |
| 9. Pengelolaan pengumpulan | 18. Penyalahgunaan layanan Zakat ¹⁵ |

b. Badan Wakaf Indonesia (BWI);

Wakaf adalah cara penting dalam ekonomi Islam, yang sudah ada sejak lama dan mendukung masyarakat. Dalam kitab Al-Quran (Surah Al-Baqarah: 261-262), wakaf dijelaskan sebagai tindakan seseorang yang memberikan hartanya untuk kebaikan bersama, dengan ketentuan bahwa harta itu tetap milik Allah dan tidak bisa diwariskan. Wakaf ini, menurut fatwa DSN-MUI mengenai wakaf, tidak hanya terbatas pada penggunaan sosial

¹³ Nuryanto, Alifika, and Ula.

¹⁴ Dini Hanifah, Mamluatul Hikmah Tusabih, and Iwan Setiawan, "Fiqh Lembaga Keuangan Sosial Syariah," *Gunung Djati Conference Series* 56 (2025): 1281–86.

¹⁵ Luluk Hanifah and Muhammad Adnan, "Analisis Zakat Core Principle Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Di Lazismu Bangkalan," *El-Mal Jurnal Akjlan Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 11 (2024): 5531–43.

seperti masjid dan tempat pemakaman, tetapi juga bisa berupa uang tunai yang diberikan untuk investasi yang menghasilkan (Fatwa DSN-MUI No. 8/DSN-MUI/III/2002).

Wakaf dalam hukum Islam bertujuan untuk kesejahteraan dan keinginan setiap orang. Tujuan utamanya adalah melindungi aset wakaf dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertanggung jawab atas manajemen yayasan wakaf. BWI mengatur dan mendaftarkan yayasan wakaf, memastikan bahwa operasinya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, dan juga bertanggung jawab atas penggunaan dana wakaf.¹⁶

Prinsip-Prinsip Dasar Wakaf (PFW) mengatur sistem wakaf. Tujuan PFW adalah untuk meningkatkan administrasi dengan mengatasi masalah hukum dan pengawasan serta memperkuat administrasi wakaf di negara-negara Muslim. PFW (Prinsip-Prinsip Dasar Wakaf) terdiri dari lima prinsip utama:

1. Dasar Hukum
2. Pengawasan Wakaf
3. Tata Kelola yang Baik dari Nazir (wakaf keagamaan)
4. Manajemen Risiko
5. Tata Kelola yang Sesuai dengan Syariah

3. Konsep zakat

Zakat berasal dari kata "zaka", yang memiliki arti bersih, tulus, subur, diberkahi, dan bertambah. Dalam ajaran Islam, zakat adalah sumbangan yang harus diberikan oleh setiap Muslim kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti orang-orang yang membutuhkan dan kaum miskin lainnya. Zakat adalah salah satu dari lima pokok ajaran Islam dan sangat penting untuk menjaga keseimbangan baik dalam aspek spiritual dan sosial di masyarakat.

Zakat memiliki dasar hukum yang kuat dalam ajaran Islam. Di dalam Al-Quran, kewajiban untuk membayar zakat sering kali disebutkan. bersamaan dengan perintah mendirikan salat, seperti dalam : QS. Al-Baqarah ayat 110 yang artinya: *"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan untuk dirimu, tentu kamu akan mendapat balasannya disisi Allah."*

Ayat ini menegaskan bahwa zakat merupakan bagian integral dari praktik keagamaan seorang Muslim. Q.S Taubah ayat 103 menyebutkan secara langsung bahwa zakat adalah sarana penyucian jiwa dan harta, yang artinya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka."

Jenis-Jenis Zakat:

- a. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayar oleh semua umat Islam sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jumlah zakat ini adalah satu sha' atau kira-kira 2,5 kg makanan pokok, seperti beras, untuk masing-masing orang. Tujuan dari zakat fitrah adalah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari tindakan yang tidak berguna dan hal-hal buruk, serta membantu orang-orang yang kurang mampu agar mereka bisa merasakan kebahagiaan saat merayakan hari besar.

¹⁶ Daveran Shekam Selwin and Muhammad Rakasyah Pratama, "Pandangan Hukum Terhadap Pengelolaan Investasi Melalui Wakaf: Analisis Terhadap Badan Wakaf Indonesia (BWI)," *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 274–80.

- b. Zakat mal adalah zakat yang ditetapkan untuk kekayaan yang dimiliki oleh individu atau perusahaan. Jenis-jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya termasuk uang, emas, perak, hasil pertanian, peternakan, perdagangan, dan barang tambang. Setiap jenis harta ini memiliki batas minimal yang disebut nisab dan masa kepemilikan yang perlu dipenuhi selama satu tahun.¹⁷

4. Konsep kesejahteraan Dalam Islam

Istilah yang sering dipakai untuk menjelaskan keadaan kesejahteraan fisik dan spiritual di dunia ini serta kehidupan setelah mati dalam ajaran Islam adalah Fallah. Dalam pengertian yang lebih sederhana, Fallah berarti keberhasilan dan kehormatan dalam hidup. Komitmen yang kuat dalam Islam terhadap persatuan dan keadilan menjadikan kesejahteraan (Fallah) seluruh umat sebagai tujuan paling penting dalam Islam. Kesejahteraan ini meliputi kebutuhan fisik, karena kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati hanya bisa dicapai dengan memenuhi kebutuhan materi dan spiritual manusia secara seimbang. Dengan demikian, tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan produksi secara keseluruhan dalam masyarakat Muslim.

Dalam kehidupan di dunia, Fallah terdiri dari tiga hal: mempertahankan hidup, kebebasan bertindak, dan kehormatan serta kekuasaan. Sedangkan untuk kehidupan setelah mati, Fallah mencakup konsep hidup selamanya, kesejahteraan tanpa akhir, kehormatan abadi, dan pengetahuan yang tak terbatas (bebas dari kebodohan). Fungsi perlindungan sosial dalam Islam adalah ide yang sangat mendalam dalam pemikiran sosial-ekonomi Al-Ghazali. Tema utama dalam semua tulisannya adalah konsep Mashlahah, atau kesejahteraan sosial, yang berarti kebaikan bersama, yang mencakup seluruh aktivitas manusia dan menciptakan hubungan yang erat antara individu dengan masyarakat. Al-Ghazali menjelaskan semua hal, baik yang bermanfaat maupun yang merugikan, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Maqasid al-Shari'ah berasal dari kata Arab "maqasid," yang merupakan bentuk banyak dari maqshud yang berarti tujuan. Jadi, secara istilah, Maqasid al-Shari'ah berarti tujuan dari Syariah. Bagi sebagian ahli, Maqasid juga berarti "Mashlahah."

Dalam pemikiran Islam kontemporer, kesejahteraan sosial dan kemanusiaan saling melengkapi.

a. Pemikiran berpusat manusia

Islam mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Kesejahteraan individu, serta kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan, adalah hal yang paling penting.

b. mendukung kelompok rentan

Sangat penting untuk mendukung orang-orang yang rentan seperti anak yatim, janda, dan miskin. Sesuai dengan ajaran Islam, kesejahteraan sosial harus memenuhi kebutuhan mereka untuk menjamin kesejahteraan yang inklusif dan adil.

c. Mempromosikan keadilan dan kesetaraan

Keadilan dan kesetaraan adalah penting dalam kehidupan Islam. Dalam perspektif Islam kontemporer, kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk membangun masyarakat yang adil di mana hak-hak setiap orang dihargai dan diperlakukan secara adil.

d. Memupuk persaudaraan dan solidaritas

¹⁷ Reggina Chaerunnisa, Nur Azizah Muchlis, and Wahyu Nur Eliza, "Zakat Dalam Islam : Pengertian , Hukum , Jenis , Syarat , Dan Ketentuan Lengkap," *Tadkhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah Volume. 2* (2025): 233–42.

Pandangan Islam modern penekanan persaudaraan dan solidaritas dalam konteks kesejahteraan sosial, yang mencakup saling peduli, membantu, dan mendukung satu sama lain dalam masyarakat agar dapat hidup berdampingan secara harmonis.

e. Tanggung jawab sosial

Pemikiran Islam modern menekankan bahwa setiap Muslim mempunyai tanggung jawab sosial untuk membantu membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

Konsep ini mencakup partisipasi aktif dalam aktivitas kemasyarakatan, penegakan hak asasi manusia, perlindungan kelompok rentan, dan pemberdayaan individu. Dalam konteks Islam, kesejahteraan dan kesejahteraan sosial saling bergantung untuk mencapai masyarakat yang adil dan inklusif.¹⁸

Maqasid menjelaskan alasan di balik aturan dalam Syariah Islam. Maqasid al-Shari'ah merujuk pada banyak tujuan baik yang ingin dicapai oleh Syariah Islam dengan membolehkan atau melarang hal tertentu. Maqasid al-Shari'ah bisa dilihat sebagai sekumpulan tujuan yang dianggap suci dan prinsip moral yang mendasari proses pengaturan dalam Islam, seperti prinsip keadilan, martabat manusia, kebebasan, kesucian, ketenangan, dan persatuan.¹⁹ Pemahaman teoritis tentang Maqāṣid Syariah tidak cukup dalam konteks modern ; pemahaman ini harus difokuskan pada implementasi praktisnya. Maqāṣid adalah ukuran utama untuk menentukan apakah suatu tindakan politik, hukum, atau praktik sosial sejalan atau bertentangan dengan tujuan Syariah. Oleh karena itu, Maqāṣid berfungsi sebagai kompas moral dan metodologis untuk menemukan jalan menuju evolusi zaman. Berikut ini adalah contoh bagaimana Maqāṣid digunakan di berbagai bidang:

a. Penerapan Syariah Maqih dalam Bidang Hukum dan Sosial

Penerapan Syariah Maqih dalam bidang hukum dan sosial terbukti dengan melindungi hak asasi manusia dan menegakkan keadilan. Perlindungan jiwa (ḥifẓ an-nafs) diwujudkan melalui perlindungan agama (ḥifẓ ad-dīn) melalui perlindungan kebebasan beragama dan toleransi dalam masyarakat yang plural. Di sisi lain, terorisme, kekerasan, dan tindakan yang mengancam keamanan manusia adalah dasar penolakan. Pendekatan Maqih juga mendorong pengembangan hukum yang berfokus pada pencegahan dan penyelesaian masalah daripada represif. Berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal, hukum Islam harus dapat menangani masalah sosial seperti diskriminasi, ketidakadilan, dan konflik sosial di era saat ini.

b. Penerapan Maqāṣid Syariah di Sektor Ekonomi dan Keuangan

Maqāṣid Syariah memainkan peran penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan di bidang ekonomi. Prinsip perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) mencakup perlindungan harta seseorang serta upaya untuk menghentikan praktik ekonomi yang merugikan masyarakat seperti riba, monopoli, dan kegiatan eksploitasi. Bentuk nyata penerapan Maqāṣid adalah pengembangan sistem ekonomi Islam kontemporer seperti wakaf uang, zakat produktif, dan perbankan Islam. Metode ini dirancang untuk mengurangi disparitas sosial dan meningkatkan kesetaraan ekonomi. Oleh karena itu, tidak hanya

¹⁸ Edo Alvizar Dayusman, Alimudin, and Taufik Hidayat, "KEMANUSIAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PEMIKIRAN ISLAM KONTEMPORER," *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 7, no. 128–129 (2023): 118–34.

¹⁹ Martini Dwi Pusparini, "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)," *Islamic Economic Jurnal* 1 (2015).

keuntungan moneter yang menjadi fokus ekonomi Islam, tetapi juga kesejahteraan sosial dan keadilan distributif.²⁰

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peran zakat dalam konteks keuangan publik Islam diteliti dengan teknik analisis kualitatif dengan metode studi pustaka (*comprehensive literature review*) untuk mengeksplorasi secara mendalam peran zakat dalam kerangka keuangan publik Islam melalui analisis data sekunder dari berbagai literatur akademis, seperti buku teks ekonomi Islam, jurnal nasional dan internasional terkenal, dan dokumen resmi dari lembaga negara terkait, seperti Badan Zakat Nasional (BAZNAS), undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. penelitian ini juga mengadopsi metode Tinjauan Pustaka Sistematis (SLR) agar proses review literatur dilaksanakan dengan cara yang teratur dan sistematis. Identifikasi topik penelitian, pencarian basis data nasional dan internasional, pemilihan artikel yang relevan secara tematik, dan analisis dan integrasi hasil. Kriteria pemilihan telah berfokus pada publikasi ilmiah tentang zakat, wakaf, keuangan publik Islam, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, data dianalisis secara tematik untuk menemukan topik-topik utama, termasuk pengelolaan zakat, integrasi zakat ke dalam sistem keuangan publik, digitalisasi organisasi zakat, dan dampak zakat terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umum. Identifikasi data yang dikumpulkan, pengklasifikasian subjek utama, pengurangan informasi yang tidak relevan, dan pengambilan kesimpulan dari hasilnya adalah semua bagian dari proses ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat sebagai indikator kesejahteraan Masyarakat

Sistem ekonomi Islam adalah cara mengelola ekonomi yang berdasar pada aturan-aturan dalam Syariah, yang menyangkut keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam sistem ini, semua aktivitas ekonomi, seperti menghasilkan barang, membagikan, dan mengonsumsi, diatur oleh hukum Islam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial. Sistem ekonomi Islam tidak menerima segala bentuk riba, ketidakpastian, dan spekulasi, serta mendorong cara berbisnis yang adil dan jelas. Zakat, infaq, dan sadaqa adalah bagian penting dari sistem ini dan berfungsi untuk membagikan kekayaan dan membantu mengurangi kemiskinan. Dalam ekonomi Islam, kebijakan keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa uang negara digunakan untuk kebaikan masyarakat dan untuk mendukung penerapan Syariah di semua bidang kehidupan. Kebijakan ini meliputi pengumpulan dana dari sumber yang sah dan mendistribusikannya untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur, serta membantu orang-orang yang kurang mampu dan yang membutuhkan.

Pada zaman Nabi Muhammad, cara pengelolaan keuangan dilakukan dengan adil dan untuk kesejahteraan masyarakat. Zakat menjadi sumber uang utama bagi negara, diatur dengan jelas, dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Selain zakat, negara juga mendapatkan uang dari kharaj, jizya, dan fa'i. Semua uang ini dikelola untuk kepentingan umum supaya semua orang mendapatkan perhatiannya. Dalam masa kekhalifahan, pengelolaan keuangan juga mengikuti prinsip-prinsip Islam. Setiap pemimpin memiliki cara yang berbeda dalam mengurus uang negara, tetapi semuanya tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat. Dalam ekonomi Islam, pengelolaan keuangan sangat penting untuk mencapai tujuan ekonomi yang sesuai dengan ajaran syariah. Berikut adalah perannya:

²⁰ Muhamad Choirul Amin, "IMPLEMENTASI MAQASID SYARIAH DI ERA MODERN," *Global Research and Innovation Journal (GREAT)* 2 (2026): 1107–8.

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Ini membantu mengumpulkan dan membagikan kekayaan dengan adil, sehingga semua orang mendapatkan kebutuhan dasarnya.
- b. Mengurangi perbedaan ekonomi: Ini dilakukan melalui zakat, infaq, dan sadaqa. Pengelolaan keuangan membantu memperkecil kesenjangan antara orang kaya dan miskin, sehingga ekonomi bisa lebih seimbang.
- c. Menstabilkan ekonomi: Ini adalah cara untuk menjaga ekonomi tetap stabil, membantu mengatasi inflasi, deflasi, dan ketidakseimbangan ekonomi, sesuai dengan ajaran Syariah.
- d. Membangun infrastruktur: Uang dari zakat dan pajak halal digunakan untuk membangun fasilitas umum yang diperlukan masyarakat, seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit.²¹

Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat

Pengelolaan zakat adalah langkah-langkah dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengawasi bagaimana zakat dikumpulkan dan disalurkan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang diharapkan. Dalam hal ini, pengelolaan zakat melibatkan banyak hal, mulai dari mengumpulkan dana hingga cara yang baik dan efisien untuk membagikannya kepada mustahik atau orang yang berhak menerima. Pengelolaan yang efektif sangat penting agar zakat benar-benar bisa membuat perubahan positif bagi masyarakat, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan membantu orang agar mandiri secara ekonomi. Bagaimana dana zakat digunakan dan dibagikan, berdasarkan berbagai observasi, dapat dijelaskan seperti ini:

- a. Zakat dikumpulkan oleh BAZNAS dan disalurkan melalui Desa Zakat. Meski desa-desa ini tidak mengumpulkan uang zakat secara langsung, keberadaan mereka sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan terbuka untuk dilihat oleh masyarakat. Hal ini memberi dukungan kepada masyarakat, dan banyak orang mulai meraih kehidupan ekonomi yang lebih baik.
- b. Saat memberikan zakat, penerima dipilih lewat survei dan pemeriksaan untuk memastikan mereka benar-benar orang miskin dan membutuhkan. Program yang disediakan antara lain bantuan modal usaha, pelatihan wirausaha, bantuan untuk ternak, dukungan pendidikan, dan juga renovasi rumah. Ini menunjukkan bahwa program-program tersebut memenuhi kebutuhan dasar serta membantu penerima untuk lebih produktif.
- c. Uang zakat digunakan dengan dua cara: untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk usaha. Untuk kebutuhan sehari-hari, barang-barang penting dan uang disalurkan secara rutin dan bergantian. Sedangkan untuk usaha, bantuan seperti modal usaha dan pelatihan diberikan supaya penerima bisa mandiri secara ekonomi. Hasilnya, banyak orang yang menerima bantuan ini telah mulai usaha mereka sendiri.
- d. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program ini sangat sukses dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Para pengelola, pemimpin komunitas, dan penerima bantuan semua setuju bahwa program ini tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membantu meningkatkan kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat. Uang zakat dikelola dengan sistem pendaftaran digital dan laporan rutin yang bisa diakses oleh para penyumbang dan masyarakat. Ini membantu

²¹ Novi Susanti, "Zakat Dan Kebijakan Fisikal Perspektif Ekonomi Islam : Tinjauan Kepustakaan," *Social Science Academic* 2, no. 1 (2024): 209–12, <https://doi.org/10.37680/ssa.v2i1.6108>.

membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan meningkatkan partisipasi.²²

Peran zakat produktif dalam perekonomian

Zakat tidak hanya untuk membantu orang menghabiskan uang; zakat juga bisa menjadi cara untuk meningkatkan ekonomi lewat zakat yang digunakan untuk menghasilkan. Zakat produktif berarti memberikan dana zakat untuk aktivitas yang mendatangkan hasil, seperti memberi modal untuk bisnis, pelatihan keterampilan, dan mengembangkan usaha kecil untuk penerima zakat. Tujuan utama dari zakat produktif adalah untuk membuat penerima zakat menjadi pemberi zakat dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Dalam bukunya "Zakat dalam Ekonomi Modern," Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa mengelola zakat dengan cara produktif memberikan hasil yang lebih tahan lama dibandingkan zakat yang hanya digunakan untuk konsumsi, karena membantu membuat masyarakat lebih mandiri secara ekonomi. Selain itu, Yusuf al-Qaradawi, dalam bukunya "Fiqh az-Zakat," menjelaskan bahwa zakat dapat membantu memperkuat ekonomi masyarakat dengan mendistribusikan kekayaan dengan cara yang lebih adil. Ide untuk menggunakan zakat bagi kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan berasal dari tujuan zakat, yaitu untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Memberikan dana zakat produktif kepada penerima zakat bisa berarti memberi bantuan modal untuk bisnis. Zakat produktif adalah zakat yang dibayarkan oleh lembaga pengumpul zakat kepada orang-orang yang membutuhkan dukungan finansial dan modal.

Zakat ini memiliki peran sebagai dana untuk menjalankan kegiatan ekonomi, dan lebih spesifiknya, untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan produktif mustahiq (orang yang menerima zakat). Secara sederhana, zakat produktif berarti aset zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dipakai untuk belanja atau konsumsi, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Melalui zakat, baik yang untuk konsumsi maupun yang produktif, pendapatan dari muzakki (orang yang memberikan zakat) dan kelas menengah dibagikan kembali kepada penerima zakat. Awalnya, mustahiq berada di bawah dalam struktur sosial. Dengan bantuan dana, mustahiq bisa meningkatkan penghasilan mereka dengan membuat usaha produktif menggunakan dana zakat yang mereka terima. Oleh karena itu, memaksimalkan zakat produktif adalah strategi yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Metode ini tidak hanya menyelesaikan masalah sementara tetapi juga membantu masyarakat agar bisa mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang.²³

Tabel 1 perkembangan dana zakat dari tahun 2020 sampai dengan 2025

Tahun	Pengumpulan ZIS-DSKL	Pertumbuhan Pengumpulan	Penyaluran/Pendayagunaan	Rasio Penyaluran	Mustahik/Penerima Manfaat
2020	Rp 12,511 T	23,63%	Rp 11,964 T	95,63%	19.817.600
2021	Rp 14,118 T	12,85%	Rp 14,044 T	99,47%	25.707.077
2022	Rp 22,485 T	58,00%	Rp 21,686 T	96,44%	33.952.469
2023	Rp 32,321 T	43,74%	Rp 31,199 T	96,53%	123.166.742 (termasuk OBS); 58.471.522 non-OBS

²² Diana Putri, Dhofir Catur Bashori, and Miftahul Hasanah, "OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN PADA KAMPUNG ZAKAT TERPADU DI DESA SUMBERSALAK, LEDOKOMBO, JEMBER," *Jurnal Ekonomi Syariah* 01, no. 01 (2025).

²³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002).

Tahun	Pengumpulan ZIS-DSKL	Pertumbuhan Pengumpulan	Penyaluran/Pendayagunaan	Rasio Penyaluran	Mustahik/Penerima Manfaat
2024	Rp 40,510 T	25,34%	Rp 39,509 T	97,53%	44.233.633 non-OBS; 74.793.234 OBS
2025	Rp 44,698 T	9,54%	Rp 44,288 T	99,08%	43.741.949

Sumber: BAZNAS

Pendapatan ZIS-DSKL nasional meningkat pesat dari 12,511 triliun pada 2020 menjadi 44,698 triliun pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa zakat dan dana sosial Islam semakin penting dalam hal sosial dan keuangan. Tingkat penyaluran yang sangat tinggi, berkisar antara 95,63 hingga 99,08 persen, menunjukkan pengembalian dana masyarakat melalui program penyaluran dengan cepat. Ini menegaskan posisi zakat sebagai cara untuk memberikan uang kepada Mustahik (penerima sedekah Islam).

Data penerima manfaat (Mustahik) menunjukkan bahwa masyarakatnya luas. Pada tahun 2020, ada 19,8 juta Mustahik, dan trennya meningkat. Pada tahun 2023, jumlah Mustahik sudah sangat tinggi karena dikeluarkannya komponen dari neraca, dan diproyeksikan akan mencapai puluhan juta pada tahun 2024 dan 2025. Ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya cara untuk beribadah seseorang tetapi juga alat sosial untuk memenuhi kebutuhan berbagai wilayah.

Pada tahun 2024, pendanaan yang diberikan kepada orang-orang yang kurang beruntung dan membutuhkan mencapai Rp 8,648 triliun, yang akan meningkat menjadi Rp 9,278 triliun pada tahun 2025. Ini menunjukkan bagaimana zakat membantu mengurangi kemiskinan. Pada tahun 2023, 25.027 penerima manfaat (Mustahik) dan 5.888 pembayar zakat terangkat dari kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa zakat dapat memberdayakan penduduk jika dikelola dengan benar. Namun, proyeksi penurunan pendapatan pada tahun 2025 menghadirkan tantangan dan menunjukkan bahwa pengetahuan zakat harus ditingkatkan, digitalisasi, integrasi data, dan transparansi.²⁴

Tantangan Implementasi Pengelolaan Zakat Digital

Zakat digital, juga dikenal sebagai zakat online, adalah sistem pembayaran zakat yang menggunakan media berbasis internet seperti layanan e-banking dan teknologi keuangan. Sistem ini mencakup seluruh proses pembayaran, penerimaan, pengumpulan, dan pendistribusian zakat, yang semuanya dilakukan melalui platform digital. Oleh karena itu, zakat digital dapat dipahami sebagai bentuk pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh lembaga zakat, yang difasilitasi oleh organisasi keuangan. Untuk menerapkan manajemen zakat digital, Badan Zakat Nasional (BAZNAS) bekerja sama dengan berbagai platform digital, termasuk toko online dan penyedia layanan digital seperti Gopay, CIMB Niaga Syariah, dan Wisata Muslim. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk memberikan pembayar zakat opsi pembayaran yang fleksibel tanpa memandang waktu atau lokasi mereka.

Diharapkan bahwa penggunaan sistem pembayaran zakat digital akan meningkatkan potensi penerimaan zakat secara signifikan dan memiliki efek positif yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dan penerima zakat.²⁵ Ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pengelolaan zakat digital, di antaranya:

- a. Rendahnya literasi zakat digital

²⁴ BAZNAZ, "LAPORAN PENGELOLAAN ZAKAT NASIONAL," 2024.

²⁵ Muhammad Fathan Mubina and Akhmad Farroh Hasan, "Analisis Peluang Dan Tantangan Digitalisasi Zakat Melalui Financial Technology Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3 (2025): 823.

Literasi zakat digital menunjukkan bahwa orang tidak memahami dan tidak tahu bagaimana menggunakan platform digital untuk pembayaran zakat. Ada perbedaan dalam pelaksanaan digital, terutama di daerah perkotaan dan pedesaan. Akses optimal ke platform Zakat digital di kota-kota dimungkinkan oleh penetrasi internet yang tinggi, kemampuan digital yang kuat, dan infrastruktur yang memadai. Namun, sinyal internet yang lemah, kurangnya perangkat digital, dan kurangnya pemahaman teknologi di kalangan masyarakat merupakan hambatan besar di daerah pedesaan atau kurang berkembang. Akibatnya, pembayar zakat di wilayah-wilayah ini masih bergantung pada metode konvensional, yaitu pertemuan tatap muka dan pembayaran manual melalui otoritas terkait. Situasi ini menunjukkan bahwa penyampaian layanan zakat memerlukan pendekatan hibrida yang menggabungkan teknik digital dengan kontak langsung sekaligus memungkinkan peningkatan keterampilan digital melalui pelatihan dan pendampingan.²⁶

b. Lemahnya integrasi data mustahik

Salah satu masalah terbesar adalah menemukan penerima zakat yang tepat dari mereka yang mungkin. Sistem zakat digital sangat bergantung pada pembagian dana ke orang-orang yang paling relevan. Sistem harus diubah jika proses ini tidak berjalan dengan baik. Meskipun hukum Islam memungkinkan pembayaran zakat secara digital, tetap ada persyaratan bahwa dana harus diterima oleh Amil Zakat sebelum diberikan kepada penerima yang berhak.²⁷ alasan utama adalah kurangnya informasi akurat tentang penerima zakat, atau Mustahik. Banyak lembaga zakat menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan data ekonomi dan sosial Mustahik yang lengkap dan relevan. Akibatnya, mereka tidak dapat mengidentifikasi penerima zakat secara akurat. Studi juga menunjukkan bahwa berbagai lembaga zakat berbeda-beda menginterpretasikan standar Mustahik. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam menentukan siapa yang menerima zakat, yang pada gilirannya menyebabkan distribusi yang tidak konsisten dan tidak akurat. Untuk menjamin bahwa zakat sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya, satu tantangan besar adalah memverifikasi dan memvalidasi data Mustahik. Jika tidak ada data yang akurat, lembaga zakat tidak dapat memastikan bahwa informasi yang mereka terima benar, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penyaluran zakat.

c. Problem transparansi pengelolaan zakat

Kepercayaan para pembayar zakat sangat dipengaruhi oleh profesionalisme dan transparansi badan pengelola zakat. Para pembayar zakat lebih suka memberikan zakat secara langsung untuk memantau penggunaannya jika organisasi dianggap tidak transparan atau memiliki riwayat masalah akuntabilitas.²⁸ Organisasi harus mencatat semua transaksi, bahkan ketika uang dikirim secara digital. Selain itu, sistem pencatatan yang lebih baik diperlukan untuk zakat digital. Setiap transaksi harus dapat dipantau, divalidasi, dan dicocokkan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan badan zakat harus mencerminkan semua aktivitas digital untuk memungkinkan audit dan evaluasi dan mematuhi prinsip akuntansi dan transparansi. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik

²⁶ Haryono and Rivai Yusuf, "TRANSFORMASI DIGITAL ZAKAT: ANALISIS EFEKTIVITAS PLATFORM DIGITAL DALAM PENINGKATAN KEPATUHAN MUZAKKI," n.d., 183–92.

²⁷ Alfatah and Abdullah, "Optimalisasi Zakat Di Era Digital: Peran Teknologi Dalam Transparansi Dan Efisiensi Distribusi Sahid," *Al-Maqri'iz: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Studi Islam* 2 (2024): 18.

²⁸ Satria and Eky Ariandi, "PREFERENSI MUZAKKI DALAM PEMBAYARAN ZAKAT DIGITAL MELALUI BAZNAS: ANALISIS HUKUM ISLAM DAN REGULASI," *Iqtisaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 6 (2025): 1134.

terhadap zakat digital dan memastikan bahwa dana masyarakat dikelola dengan benar dan sesuai.²⁹

KESIMPULAN

Zakat, sebagai instrumen fiskal Islam, merupakan pilar fundamental dari sistem ekonomi Islam. Zakat berfungsi untuk mendistribusikan kembali kekayaan guna mendorong keadilan sosial dan kemakmuran (falah). Distribusi zakat yang efektif telah terbukti meningkatkan pendapatan, konsumsi, dan Indeks Pembangunan Manusia, sekaligus secara signifikan mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi. Keunggulan Zakat Produktif, pendayagunaan zakat secara produktif (melalui modal usaha dan pelatihan) memberikan dampak jangka panjang yang lebih stabil dibandingkan bantuan konsumtif karena mampu mengubah status penerima (mustahik) menjadi pembayar zakat (muzaki). peluang untuk mandiri secara ekonomi bahkan berpotensi berubah status menjadi muzaki di masa mendatang.

Keberhasilan pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh peran lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional dan lembaga amil zakat lainnya. Transparansi, akuntabilitas, sistem pelaporan digital, serta pengawasan yang baik menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, sektor swasta, dan masyarakat juga diperlukan agar pengelolaan zakat lebih optimal dan tepat sasaran. Selain zakat, integrasi dengan instrumen sosial Islam lainnya seperti wakaf juga dapat memperkuat sistem keuangan publik Islam melalui pembangunan aset produktif yang berkelanjutan.

Namun demikian, optimalisasi zakat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat tentang zakat, kurangnya kesadaran muzaki, lemahnya tata kelola sebagian lembaga zakat, belum optimalnya integrasi data mustahik, serta minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan edukasi zakat, memperkuat sistem kelembagaan, memperbaiki transparansi pengelolaan dana, dan meningkatkan kolaborasi antar lembaga agar potensi zakat yang sangat besar di Indonesia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Peran Lembaga Pengelolaan zakat oleh lembaga seperti BAZNAS memiliki peran strategis dalam memastikan penyaluran zakat dilakukan secara transparan dan tepat sasaran melalui program-program seperti "Kampung Zakat". Integrasi Keuangan Sosial sinergi antara zakat dapat menciptakan sistem keuangan publik yang lebih kokoh, Implikasi kebijakan dari studi ini menegaskan pentingnya memasukkan zakat ke dalam sistem keuangan negara dengan memperkuat kerjasama antara pemerintah, BAZNAS, serta lembaga keuangan syariah agar pendistribusian dana zakat menjadi lebih efisien dan terarah. Selain itu, peningkatan sistem digital dalam pengelolaan zakat sangat dibutuhkan melalui digitalisasi cara pembayaran, laporan yang transparan, dan basis data mustahik yang terintegrasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Dengan cara ini, pengoptimalan zakat tidak hanya berperan sebagai alat sosial keagamaan, tetapi juga sebagai elemen penting dalam pembangunan ekonomi negara dan pengurangan kesenjangan sosial di Indonesia. menggabungkan redistribusi langsung dengan pembangunan aset produktif berkelanjutan.

Secara keseluruhan, artikel ini menyimpulkan bahwa zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki dampak besar dalam menciptakan keadilan distributif, mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan sosial, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang profesional, modern, dan sesuai prinsip syariah, zakat dapat menjadi salah satu solusi strategis dalam membangun

²⁹ Luluk Khulataini, "ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT DIGITAL PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT: PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH," *EKONOMIPEDAJURNAL EKONOMI MANAJEMEN DAN BISNIS* 3 (2025): 128–29.

kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods agar pengaruh zakat terhadap indikator kesejahteraan masyarakat dapat diukur secara lebih rinci, akurat, dan komprehensif.

REFERENSI

- Afifah, Dhiya Dwi, Muhammad Syauqi Yunilhamri, and Mahyarni. "Islamic Economics and Wealth Distribution: Alternative Strategies for Addressing Global Issues ." *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad* 3, no. 2 SE-Articles (August 2025): 571–80.
- Alfiyah Darajat, Ulfah. "Wealth Distribution Inequality and Social Justice in Islamic Economics: An Evaluation of the Role of Zakat, Waqf, and Islamic Philanthropic Instruments in the Digital Economy Era in Indonesia." *Journal of Social Science and Economics* 4, no. 2 SE-Articles (n.d.): 152–65.
<https://doi.org/10.37812/josse.v4i2.2037>.
- Chaerunnisa, Reggina, Nur Azizah Muchlis, and Wahyu Nur Eliza. "Zakat Dalam Islam : Pengertian , Hukum , Jenis , Syarat , Dan Ketentuan Lengkap." *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah Volume. 2* (2025): 233–42.
- Dharma, Budhi. "Zakat As Public Finance in Indonesia?" *Jurnal Community Online* 4, no. 2 (2024): 163–81. <https://doi.org/10.15408/jko.v4i2.35212>.
- Ekawaty, Marlina. "ISLAMIC ECONOMIC APPROACH AS AN ALTERNATIVE PARADIGM: REALIZING WELFARE AND SOCIAL JUSTICE IN THE ERA OF GLOBAL INEQUALITY." *Indonesian Journal of Economics and Law (IJEL)* 1, no. 1 SE-Articles (June 2025): 40–50.
- Fitria, Vina, Lina Marlina, and Salsabila. "Konsep Keuangan Publik Islam Abu ‘ Ubaid Al - Qasim Bin Salam Dalam Implementasi Kebijakan Fiskal Berbasis Zakat Di Indonesia." *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. April (2025).
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hanifah, Dini, Mamluatul Hikmah Tusabih, and Iwan Setiawan. "Fiqh Lembaga Keuangan Sosial Syariah." *Gunung Djati Conference Series* 56 (2025): 1281–86.
- Hanifah, Luluk, and Muhammad Adnan. "Analisis Zakat Core Principle Dalam Pengelolaan Dana Zakat , Infaq Dan Sedekah (ZIS) Di Lazismu Bangkalan." *El-Mal Jurnal Akjlan Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 11 (2024): 5531–43.
- Karim, Murdiansah S.A, Afifudin Kadir, and Rachmat Hidajat. "Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Mewujudkan Keadilan Distributif: Optimalisasi Instrumen Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi." *Iqtisad: Journal of Islamic Economic and Civilization* 1, no. 2 (2025): 236–56. <https://doi.org/10.61630/ijiec.v1i2.15>.
- M. Nanang, Febrianto, Herlina Wati, and Zulfah Jannatul Karimah. "The Impact of Zakat and Macroeconomics on Poverty in Indonesia: A Panel Data Analysis of 34 Provinces." *International Journal of Islamic Economics*, n.d.
<https://doi.org/10.32332/ijie.v7i02.11243>.
- Martini Dwi Pusparini. "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)." *Islamic Economic Jurnal* 1 (2015).
- Nasution, Yenni Samri Juliati, Saparuddin Siregar, M Afif Shahputra Zen, Edi Faisal Harahap, Rodi Syafrizal, and Dewi Sundari. "Peran Islamic Social Finance Di Indonesia Menuju Sustainable Development Goals (SDGs) ." *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 8, no. 2 SE-Articles (December 2024).
<https://doi.org/10.33059/jensi.v8i2.10640>.
- Nuryanto, Ahmad Dwi, Khaidar Alifika, and El Ula. "Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Tranformasi Digital." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 4, no. 1 (2024): 365–82.
- Priantina, Anita, Aufa, and Nurhanani Aflihan Mohammad Rusli. "Islamic Philanthropy

- Unveiled: Exploring the Impact of Zakat and Waqf in Sustainability Literature Through Bibliometric and Content Analysis.” *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 2025. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v13i1.29292>.
- Putri, Diana, Dhofir Catur Bashori, and Miftahul Hasanah. “OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN PADA KAMPUNG ZAKAT TERPADU DI DESA SUMBERSALAK, LEDOKOMBO, JEMBER.” *Jurnal Ekoomi Syariah* 01, no. 01 (2025).
- Rochaniah, Ana Naila, and Fita Nurotul Faizah. “Cash Waqf Linked Sukuk: Overcoming Social Disparities in Indonesia.” *Management, and Business (JIEMB)* 7, no. 2 (2025): 135–56. <https://doi.org/10.21580/jiemb.2025.7.2.26286>.
- Selwin, Daveran Shekam, and Muhammad Rakasyah Pratama. “Pandangan Hukum Terhadap Pengelolaan Investasi Melalui Wakaf: Analisis Terhadap Badan Wakaf Indonesia (BWI).” *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 274–80.
- Suriyati, Andi, and Rinol Sumantri. “TOFEDU : The Future of Education Journal The Role of Zakat and Waqf in the Development of Islamic Economics” 4, no. 9 (2025): 532–38.
- Susanti, Novi. “Zakat Dan Kebijakan Fisikal Perspektif Ekonomi Islam : Tinjauan Kepustakaan.” *Social Science Academic* 2, no. 1 (2024): 209–12. <https://doi.org/10.37680/ssa.v2i1.6108>.
- Zuhria, Aina Izzati, Mashudi Mashudi, and Binti Nur Asiyah. “The Contribution of Zakat, Infaq, and Waqf to Improving Social Mobility and Economic Equality in Indonesia.” *Jurnal Iqtisaduna* 11, no. 2 SE-Volume 11 Nomor 2 (2025) (December 2025): 583–92. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i2.62580>.